



PUTUSAN

Nomor 254/Pdt.G/2020/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

Pemohon, lahir pada tanggal 25 Agustus 1987, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, lahir pada tanggal 17 November 1999, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 13 November 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Nomor Register 254/Pdt.G/2020/PA.Pst, tanggal 16 November 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 26 September 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor ##### yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara tertanggal 26 September 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama dikediaman kontrakan orang tua Pemohon Kota Pematangsiantar selama 2 Tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dikarenakan antara Pemohon sering terjadi percekocokan /pertengkaran yang penyebabnya antara lain;
 - 4.1 Bahwa Termohon sudah mempunyai kehidupan keluarga yang baru lagi;
 - 4.2 Bahwa Termohon sejak berpisah dengan Pemohon tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - 4.3 Bahwa Termohon telah berhubungan dengan laki laki lain;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semakin lama semakin memuncak yang akhirnya pada Agustus 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, yang pada waktu itu Pemohon dalam kondisi sakit, bulan Februari 2018 Pemohon mendatangi rumah Termohon untuk melihat kondisi Istri dan anak Termohon, saat tiba di rumah Termohon, Pemohon kaget bahwasanya Termohon sudah hamil 5 bulan dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi lagi yang sampai saat sekarang ini sudah 2 tahun lamanya;
6. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut membuat komunikasi antara Pemohon dan Termohon selaku suami dan istri menjadi tidak harmonis lagi, dan diakibatkan permasalahan tersebut membuat Pemohon menderita lahir

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan batin dikarenakan kelakuan Termohon yang telah berhubungan dengan laki laki lain, maka dari itu Pemohon sudah tidak lagi ridho beristrikan dengan Termohon lagi;

7. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Cq Majelis Hakim memanggil kami kedua belah pihak untuk diperiksa dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Pemohon (Alm) untuk menjatuhkan Talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a qou et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, menurut berita acara panggilan (*relaas*) dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 254/Pdt.G/2020/PA.Pst tanggal 16 November 2020 untuk sidang pada tanggal 25 November 2020 dengan keterangan relaas "bertemu langsung dengan Termohon" dan relaas tanggal 25 November 2020 untuk sidang tanggal 1 Desember 2020, dengan keterangan relaas "bertemu langsung dengan Termohon" yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Termohon

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dari Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil surat permohonannya ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa, Termohon tidak pernah hadir sehingga perintah melaksanakan mediasi dalam dikecualikan dalam perkara ini;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan atau penambahan pada sidang tanggal 01 Desember 2020;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar tanggapannya atau jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ##### yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara tertanggal 26 September 2016 dan bermeterai cukup telah dinazegelen di kantor Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti P.1;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi Pertama**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan berdagang, tempat tinggal di Kota Pematang Siantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - bahwa saksi adalah suami dari kakak kandung Termohon;
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon dan Termohon yang bernama Termohon sebagai istri Pemohon;
 - bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan terakhir di rumah dekat orang tua Pemohon Kota Pematangsiantar;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2017 rumah tangga mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa setahu saksi tahu penyebab pertengkaran dan perselisihan karena Termohon meninggalkan Pemohon yang sedang sakit untuk pergi ke Malaysia dengan alasan bekerja tanpa ijin Pemohon di tahun 2017;
- bahwa setahu saksi kembalinya Termohon dari Malaysia, Termohon tengah mengandung dan pengakuan Termohon bahwa itu anak hasil dari hubungan dengan laki-laki lain saat bekerja di Malaysia;
- bahwa setahu saksi setelah Termohon pulang dari Malaysia, Termohon dan Pemohon tidak tinggal bersama;
- bahwa setahu saksi Pemohon mendatangi Termohon di tahun 2018, namun Pemohon bertengkar dengan Termohon karena Termohon sedang hamil, sejak Februari 2018 itulah Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama kembali;
- bahwa setahu saksi, saat ini Termohon juga telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang diakui Termohon bukan anak dari Pemohon;
- bahwa setahu saksi, Termohon sering berhubungan dengan laki-laki lain melalui video call dan telpon yang disaksikan saksi secara langsung;
- bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil, dan pihak keluarga sudah tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **Saksi Kedua**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan berdagang, tempat tinggal di Kota Pematang Siantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon;
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon dan Termohon yang bernama Termohon sebagai istri Pemohon;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan terakhir di rumah dekat orang tua Pemohon Kota Pematangsiantar;
 - bahwa setahu saksi dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2017 rumah tangga mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa secara langsung, saksi belum pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi ikut dalam proses mediasi keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - bahwa setahu saksi tahu penyebab pertengkaran dan perselisihan karena Termohon meninggalkan Pemohon yang sedang sakit untuk pergi ke Malaysia dengan alasan bekerja tanpa ijin Pemohon di tahun 2017;
 - bahwa setahu saksi kembalinya Termohon dari Malaysia, Termohon tengah mengandung dan pengakuan Termohon bahwa itu anak hasil dari hubungan dengan laki-laki lain saat bekerja di Malaysia;
 - bahwa setahu saksi setelah Termohon pulang dari Malaysia, Termohon dan Pemohon tidak tinggal bersama;
 - bahwa setahu saksi Pemohon mendatangi Termohon di tahun 2018, namun Pemohon bertengkar dengan Termohon karena Termohon sedang hamil, sejak Februari 2018 itulah Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama kembali;
 - bahwa setahu saksi, saat ini Termohon juga telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang diakui Termohon bukan anak dari Pemohon;
 - bahwa setahu saksi, Termohon sering berhubungan dengan laki-laki lain melalui video call dan telpon yang disaksikan saksi secara langsung;
 - bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil, dan pihak keluarga sudah tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya;
- Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya dan telah

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir *in person* sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Pemohon telah bertekad ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon dengan alasan bahwa Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama: Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian harus melalui proses pembuktian Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan pemeriksaan perkara selain perceraian harus menunjukan adanya alas hak dan tidak melawan hukum (Pasal 149 R.Bg), maka Pemohon tetap dibebankan pembuktian terhadap dalil-dalil perceraian Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara verstek juga sesuai dengan pendapat ahli fiqh dalam *al-Anwar*, juz II, halaman 159 yang berbunyi: "*Apabila Termohon/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan (menghadap persidangan), maka Hakim dengan berdasarkan bukti-bukti boleh menerima gugatan (Pemohon/Pemohon).*" Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1.dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon) yang fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai dan telah

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai pasal 1888 KUHPerdara dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3, Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai serta Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.1) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu orang dekat Pemohon (suami dari kakak kandung Termohon dan kakak kandung Termohon), dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, bukan orang yang dilarang sebagai saksi, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, dan sudah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut pada duduk perkara di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quod est Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Pemohon dan Termohon, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflic of interest*) dengan perkara *a quo*, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut secara bersesuaian menerangkan dengan pengetahuannya sendiri bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dari tahun 2017 sampai sekarang disebabkan Termohon pergi tanpa ijin ke Malaysia di tahun 2017 serta menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan telah memiliki dua orang anak dari laki-laki lain, dan karena hal tersebut sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak Februari 2018 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, serta saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 26 September 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor ##### yang diterbitkan Kantor Urusan Agama

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara
tertanggal 26 September 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman kontrakan orang tua Pemohon di Kota Pematangsiantar selama 2 Tahun;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa sejak tahun 2017, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon meninggalkan Pemohon di tahun 2017 tanpa ijin dengan alasan bekerja di Malaysia;
5. Bahwa Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
6. Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Februari tahun 2018;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mencoba mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga setelah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat" serta telah memenuhi kualifikasi alasan perceraian oleh karena itu Pemohon harus dianggap telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah semenjak Februari tahun 2018 dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak lagi satu rumah, menurut Majelis rumah tangga Pemohon dan Termohon akan sulit mencapai tujuan perkawinan baik menurut peraturan perundang-undangan maupun syari'at Islam di atas.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman*

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah "pecah" (*broken marriage*), tidak mungkin dipertahankan lagi karena mempertahankan perkawinan dalam kondisi demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah SWT dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 21;

وَهُوَ آيَاتِهِ نَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَلَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِذَا عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan sesuatu perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT, namun disaat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah begitu memuncak yang dapat

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak apabila kondisi tersebut tetap dipertahankan, maka sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”.

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik untuk mengangkat kemudhratan yang bakal timbul kedepan dalam hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 dan 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar oleh **Muhammad Irfan, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis serta **Muhamad Tambusai Ad Daully, S.H.I.** dan **M.Rizfan Wahyudi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan **Samsiyanto, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

dto

Muhamad Tambusai Ad Daully, S.H.I.

Hakim Anggota,

dto

M. Rizfan Wahyudi, S.H.

Ketua Majelis

dto

Muhammad Irfan, S.H.I.,

Panitera Pengganti

dto

Samsiyanto, S.H.I.,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

1. PNBP	Rp70.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp440.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	Rp140.000,00
5. Meterai	<u>Rp6.000,00</u>

Jumlah

Rp706.000,00
(tujuh ratus enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)